



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.255, 2017

BAPPENAS. Kode Etik. Kode Perilaku.

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PERENCANA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, integritas, dan kredibilitas Perencana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu disusun Kode Etik dan Kode Perilaku perencana;
 - b. bahwa kode etik dan kode perilaku perencana sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, dilaksanakan untuk menjamin pelaksanaan tugas perencana yang sesuai dengan prinsip dan tahap-tahap perencanaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Perencana Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Percepatan Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
 7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2013 tentang Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1560);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 609);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138);
11. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.262/M.PPN/05/2003 tentang Pedoman Penanganan Informasi dan Pengaduan Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PERENCANA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Perencana adalah pejabat struktural dan pejabat fungsional perencana yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan perencanaan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian PPN/Bappenas adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan nasional.
3. Kode Etik dan Kode Perilaku Perencana adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Perencana dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
4. Majelis Kode Etik adalah Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Asosiasi Profesi adalah organisasi profesi di lingkungan pegawai negeri sipil bagi para pemangku jabatan fungsional perencana.

Pasal 2

Kode Etik dan Kode Perilaku Perencana bertujuan untuk mewujudkan prinsip-prinsip kerja yang sehat, profesional dan terpenuhinya pengendalian pekerjaan, sehingga mengarah

kepada terwujudnya kinerja yang tinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perencana.

BAB II NILAI DASAR

Pasal 3

Setiap Perencana Pemerintah harus menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar, yaitu:

- a. Beriman:
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Jujur:
memiliki kejujuran yang tinggi sehingga perkataan dan perbuatannya dapat dipercaya.
- c. Sederhana:
bersahaja dalam segala hal, bertutur kata, bersikap, dan berperilaku.
- d. Berani:
bersikap tegas, tidak ragu-ragu, dan rasional dalam membuat dan menentukan pilihan-pilihan alternatif rencana demi kepentingan negara, pemerintah, dan lembaga.
- e. Berintegritas:
kesatuan dan keselarasan dari nilai, sikap dan perilaku individu/entitas diberbagai konteks (situasi/waktu/peran) yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku di Kementerian PPN/Bappenas.
- f. Tangguh:
tegar dalam menghadapi kesulitan, hambatan, tantangan, dan ancaman dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun.
- g. Peduli:
mampu membaca dan memenuhi kebutuhan situasi dan kondisi yang berkembang baik internal maupun eksternal serta menuangkan kepedulian ke dalam kebijakan dan mengimplementasikan atas apa yang dilihat dan dibaca.